# PERATURAN DESA RANCANGKENCONO KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR: 4 TAHUN 2023

# **TENTANG**

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN **BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023** 



PEMERINTAH DESA RANCANGKENCONO KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN **TAHUN 2023** 



# KEPALA DESA RANCANGKENCONO KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

## PERATURAN DESA RANCANGKENCONO NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANCANGKENCONO TAHUN ANGGARAN 2023

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA RANCANGKENCONO

#### Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesual dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 8);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 43).

# Derigan Kesepakatan Bersama

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANCANGKENCONO Dan KEPALA DESA RANCANGKENCONO

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RANCANGKENCONO TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Angg	aran	Pendapatan dan Belanja Desa R	RANCANGKENCONO Tahun	Anggaran 2023
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:				
Pendapatan Desa				
	a. se	emula	Rp	1.681.788.200,00
	b. b	ertambah/(Berkurang)	Rp	787.152.500,00
		ah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.488.940.700,00
			NΡ	2.466.540.700,00
2.	Belar	ija Desa		
	a. se	emula	Rp	1 630 050 200 00
	b. be	ertambah/(Berkurang)		1.639.858.200,00
		ah belanja setelah perubahan	Rp	7124.152.400,00
		or selenja setelah perabahan	Rp	2.364.010.600,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Ď	
		, (Second) Second Perabahan	Rp	124.930.100,00
3.	Pemb	piayaan Desa		
	3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
		a. Semula	D.	
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
	3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	J.L.	a. Semula		
		=	Rp	41.930.000,00
		and the state of t	Rp	83.000.100,00
		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	124.930.100,00
Selisih nembiayaan satalah nasukakan 42.4. a.a.				
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )			2) Rp	(124.930.100,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anguaran and Li				
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan			ubahan Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa RANCANGKENCONO.

Ditetapkan di: Rancangkencono Pada tanggal: 15 October 2023

DEDY SUMANTRI,S.Pd

Diundangkan di : Rancangkencono

Rivial inggal : 15 October 2023

Sekretaria Desa

IDUYHAW DUUDA RATUHE

LEMBARAN DESA RANCANGKENCONO NOMOR 4 TAHUN 2023